



**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM**  
**Nomor. 500.2/Kep.025-UNIRU/X/2025**  
**Tentang**

**PENETAPAN NOMENKLATUR FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI**  
**DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM**

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

Dengan Rakhmat Allah Yang Maha Kuasa  
Rektor Universitas Riyadlul Ulum

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan penggabungan (*merger*) Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadul Ulum Condong (STAI-RUC) ke dalam Universitas Riyadlul Ulum, perlu dilakukan penetapan nomenklatur fakultas dan sekolah tinggi sebagai bagian dari struktur organisasi akademik Universitas Riyadlul Ulum;
- b. bahwa penataan nomenklatur tersebut dimaksudkan untuk memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, serta koordinasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan Nomenklatur Fakultas/Sekolah sebagai unsur pelaksana akademik di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 115, dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Saintek RI Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 475/E/O/2021 tentang izin pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum Tanggal 03 November 2021;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia Nomor. 824/B/O/2025 tanggal 23 September 2025 tentang Pendirian Universitas Riyadlul Ulum (Izin perubahan bentuk Institut Teknologi dan Bisnis Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya menjadi Universitas Riyadlul Ulum di kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Condong).
11. Keputusan Ketua Yayasan Tarbiyatul Islamiyah Nomor 801.3/Kep.051-YTIC/X/2025 tentang Statuta Universitas Riyadlul Ulum.
12. Peraturan Rektor Universitas Riyadlul Ulum Nomor 500.2/Kep.001-UNIRU/IX/ 2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola Universitas Riyadlul Ulum;

Memperhatikan : Keputusan rapat pimpinan tanggal 30 Oktober 2025 tentang penetapan nomenklatur fakultas/sekolah

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PENETAPAN NOMENKLATUR FAKULTAS/SEKOLAH TINGGI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS RIYADLUL ULUM**

**PERTAMA** : Sebelum proses *merger* Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadul Ulum Condong (STAI-RUC) ke dalam Universitas Riyadlul Ulum



diberlakukan secara resmi, ditetapkan bahwa penyelenggaraan kegiatan akademik Universitas Riyadlul Ulum dilakukan melalui tiga unit pelaksana akademik yang terdiri atas dua fakultas dan satu sekolah tinggi, yaitu:

1. Fakultas pertama adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Sosial (FKIS). Unsur pimpinan terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan I. Fakultas ini membawahi, membina dan mengkoordinasi dua program studi yaitu S-1 Pendidikan Matematika dan S-1 Kewirausahaan.
2. Fakultas kedua adalah Fakultas Sains dan Teknologi (FAST). Unsur pimpinan terdiri atas Dekan dan Wakil Dekan I. Fakultas ini membawahi, membina dan mengkoordinasi tiga program studi yaitu S-1 Agroteknologi, S-1 Sistem Informasi, dan S-1 Biologi.
3. Unit ketiga adalah Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong (STAI-RUC). Unsur pimpinan terdiri atas Ketua dan Wakil Ketua I. Sekolah tinggi ini membina tiga program studi yaitu S-1 Bahasa dan Sastra Arab, S-1 Sejarah Peradaban Islam, dan S-1 Pendidikan Agama Islam.

KEDUA : Sebelum proses *merger* STAI-RUC ke Universitas Riyadlul Ulum dinyatakan resmi berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong (STAI-RUC) menjalankan peran, fungsi dan kewenangan menjalankan tridarma perguruan tinggi sesuai ketentuan.

KETIGA : Setelah proses *merger* STAI-RUC ke Universitas Riyadlul Ulum dinyatakan resmi berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadlul Ulum Condong (STAI-RUC) bertransformasi menjadi Fakultas Studi Islam (FSI) dengan unsur pimpinan Dekan dan Wakil Dekan I.

KEEMPAT : Fakultas Studi Islam (FSI) sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keilmuan keislaman, serta mengoordinasikan seluruh program studi yang berasal dari STAI-RUC.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tasikmalaya

Pada tanggal : 30 Oktober 2025

Rektor,



Dr. Mahmud Farid, M.Pd.

NUPTK. 9437738639130092



Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Yth. Ketua Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi IV Wilayah Jawa Barat dan Banten
3. Yth. Senat Universitas Riyadlul Ulum
4. Yth. Wakil Rektor di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
5. Yth. Ketua LPM Universitas Riyadlul Ulum
6. Yth. Ketua LPPM Universitas Riyadlul Ulum
7. Yth. Dekanat Fakultas/Sekolah di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
8. Yth. Ketua Program Studi di lingkungan Universitas Riyadlul Ulum
9. Yth. Kepala UPT, Kepala Biro dan stakeholders internal Universitas Riyadlul Ulum

**Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor: 500.2/Kep.025-UNIRU/X/2025**

**Tentang: Penetapan Nomenklatur Fakultas/Sekolah Tinggi Di Lingkungan Universitas Riyadlul Ulum**

**A. Kedudukan dan Fungsi:**

Sekolah Tinggi Agama Islam Riyadul Ulum Condong merupakan unsur pelaksana akademik setingkat fakultas yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang keilmuan tertentu.

**B. Struktur Organisasi Fakultas/Sekolah Tinggi:**

1. Dekan Sekolah/Ketua
2. Wakil Dekan/Wakil Ketua (bidang akademik dan non-akademik)
3. Ketua Program Studi
4. Bagian Administrasi Akademik dan Umum

**C. Tugas Pokok dan Fungsi:**

1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan akademik di lingkungan sekolah;
2. Mengembangkan kurikulum dan pembelajaran berbasis keilmuan interdisipliner;
3. Mendorong pelaksanaan riset kolaboratif antarprogram studi;
4. Menyenggarakan pengabdian masyarakat berbasis keilmuan dan kearifan lokal;
5. Melaksanakan penjaminan mutu akademik dan administratif sesuai sistem penjaminan mutu internal universitas.

Ditetapkan di: Tasikmalaya  
Pada tanggal : 30 Oktober 2025  
Rektor,



Dr. Mahmud Farid, M.Pd.  
NUPTK. 9437738639130092